



SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM KONFLIK BERSENJATA ANTARA PALESTINA
DAN ISRAEL DARI SUDUT PANDANG HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**

*LEGAL ANALYSIS CONCERNING ARMED CONFLICT BETWEEN PALESTINE
AND ISRAEL IN THE VIEW OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW*

GULFINO GUEVARRATO

NIM. 090710101032

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM KONFLIK BERSENJATA ANTARA PALESTINA
DAN ISRAEL DARI SUDUT PANDANG HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**

*LEGAL ANALYSIS CONCERNING ARMED CONFLICT BETWEEN PALESTINE
AND ISRAEL IN THE VIEW OF INTERNASIONAL HUMANITARIAN LAW*

GULFINO GUEVARRATO

NIM. 090710101032

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

DEPOSIT POTENTES DE SEDE ET EXALTAVAT HUMILES

**(DIA RENDAHKAN MEREKA YANG BERKUASA DAN NAIKKAN
MEREKA YANG TERHINA)¹**

¹ Pramoedya Ananta Toer, Rumah Kaca, Hasta Mitra, Yogyakarta, 2002 hlm 481.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: GULFINO GUEVARRATO

NIM : 090710101032

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“Analisis Hukum Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel Dari Sudut Pandang Hukum Humaniter Internasional”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Januari 2014

Yang Menyatakan,

GULFINO GUEVARRATO
NIM. 090710101032

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasihku yang tulus dan rasa terimakasihku kepada:

1. Ibunda Ida Wage Rahayu dan Ayahanda Agus Sugandhi tercinta, yang selalu membimbing, memberi kasih sayang, memotivasi, doa yang tiada pernah terhenti, semua perngorbanan yang tidak mampu penulis balas dan mengajari mengenal rimba kehidupan yang indah ini. Kalian api semangatku yang tak akan pernah padam.
2. Almamaterku Universitas Jember Tercinta yang telah mendidiku.

**ANALISIS HUKUM KONFLIK BERSENJATA ANTARA PALESTINA
DAN ISRAEL DARI SUDUT PANDANG HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**

*LEGAL ANALYSIS CONCERNING ARMED CONFLICT BETWEEN PALESTINE
AND ISRAEL IN THE VIEW OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

GULFINO GUEVARRATO

NIM. 090710101032

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 15 Januari 2014**

Oleh :
Pembimbing,

Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.M
NIP: 196011221989021001

Pembantu Pembimbing,

Gautama Budi Arundhati, S.H. LL.M
NIP: 197509302002121006

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS HUKUM KONFLIK BERSENJATA ANTARA PALESTINA
DAN ISRAEL DARI SUDUT PANDANG HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**

Oleh :

GULFINO GUEVARRATO
NIM. 090710101032

Mengetahui,

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.M
NIP: 196011221989021001

Gautama Budi Arundhati, S.H. LL.M
NIP: 197509302002121006

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di depan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 24

Bulan : Januari

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

**Rizal Nugroho, S.H, M.Hum.
NIP. 195611251984031002**

**Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001**

Anggota Penguji,

**1. Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.M
NIP: 196011221989021001**

:

**2. Gautama Budi Arundhati, S.H. LL.M
NIP: 197509302002121006**

:

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS HUKUM KONFLIK BERSENJATA PALESTINA DAN ISRAEL DARI SUDUT PANDANG HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., Dosen Pembimbing skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H.LL.M., Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang, paham dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Rizal Nugroho, S.H, M.Hum. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik, yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H, M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Al Khonif, S.H., LL.M. Dosen sekaligus teman berdiskusi, terima kasih atas diskusi-diskusi jarak jauhnya. Semoga kita bisa berjumpa di Inggris sana;
7. Mamah dan Ayahku tercinta yang senantiasa sabar dan tak mengenal kata lelah untuk terus membimbingku, memberikan kasih sayang dan mengajarku tentang kesederhanaan hidup. Segala doa dan ridho orang tua- lah harapan terbesarku agar segala mimpi dan cita-cita anakmu ini terwujud. Kebahagiaan terbesarku adalah ketika aku telah membuatmu bahagia. Kebahagiaan mamah dan ayah adalah segalanya bagiku;
8. Adik-adiku, Pramoedya Krishna Murti dan Parasurama Ardhi Tri Pamungkas penulis berterima kasih untuk segala dukungan, motivasi, serta semangat yang diberikan selama ini;
9. 'sahabatku', Anggie Puspita Chris Agata, teman, adik, pacar yang dengan setia dan tulus mendukung, mendoakan, membantu, mencarikan buku, membawakan makanan dan membantu menghilangkan penat selama penggarapan skripsi ini;
10. Keluarga Besar UKPKM Tegalboto, Elya, Umi, Agung, Lidya, Risky, Wulan, Didik, Miko, Dara, Galuh terima kasih atas dukungan, motivasi, dan kebersamaannya dalam ruang karpet merah, dimana tempat itu menjadi saksi tempaan mental untuk menjadikan kita sebagai penulis-penulis yang bermanfaat;
11. Kawan-Kawan GmnI Komisariat Hukum Universitas Jember, Wawan, Indra, Reza, Anti, Haykal, Hisyam, Ainul, mas Udin, Mas Hendri, Budi, Deni, Andik, Indi, dan keluarga besar lainnya, terima kasih atas kebersamaan yang tak pernah bisa penulis lupakan. Berdiskusi sampai subuh, advokasi, berbagi ilmu yang sangat bermanfaat, mengisi hari dengan kebersamaan yang tulus untuk sama-sama mengejar asa sebagai bekal dikemudian hari. Tetap semangat dan terus menjadi pejuang pemikir-pemikir pejuang, kawan;
12. Sahabat-sahabatku, Kintan Prishandini, Jeli Sandy, Gerry Waleza;

13. Kawan-kawan seperjuangan angkatan 2009 di Fakultas Hukum Universitas Jember Ainul, Ali, libbie, Anggry, Amel, Ndaru, Hari, Dono, Yogi, Ilham, Rikky, dll;
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih untuk semuanya.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 13 Januari 2014

Gulfino Guevarrato

RINGKASAN

Sejarah telah menuliskan konflik antara Israel dan Palestina telah dimulai sejak peradaban manusia belum semodern sekarang, sejak 1500SM, ketika bangsa Filistin bermigrasi dari Pulau Kreta menuju tanah Kanaan, yang mana wilayah tersebut pada waktu itu sedang diduduki oleh bangsa Israel (anak Yakub) Sejarah panjang itu melahirkan konflik yang berkepanjangan pula. Dalam abad modern, ketika Filistin menjadi Palestina dan anak-anak Yakub menjadi Israel, konflik itu masih belum usai juga.

Konflik Israel-Gaza 2008-2009 merujuk pada konflik yang berlangsung antara Israel dan Hamas, yang terjadi setelah kadaluarsanya gencatan senjata selama 6 bulan. Israel melancarkan serangan udara, disebut *Operation Cast Lead* terhadap Jalur Gaza sebagai balasan atas serangan roket dari Gaza dan Hamas. Serangan ini merupakan respon Israel atas kekerasan yang dilakukan oleh Hamas dengan melakukan serangan rudal dan roket pada Israel. Sebelumnya, Hamas berhasil memenangkan pemilu legislatif di Palestina dan menguasai parlemen Palestina. Kekuatan Hamas tidak hanya dalam hal politik tetapi juga kepercayaan dari masyarakat Palestina yang melihat perjuangan radikal Hamas dianggap sebagai jalan baru bagi kemerdekaan Palestina setelah sebelumnya masyarakat Palestina menunjukkan antipatinya pada Fatah yang dianggap terlalu moderat. Pasca kemenangan Hamas, Hamas mencoba meningkatkan tekanan kekerasan pada Israel dengan berbagai cara dari mulai menculik Koprak Ghilad Shalit dengan memanfaatkan terowongan bawah tanah, menyerang dengan bom bunuh diri di wilayah Israel dan serangan menggunakan rudal dan roket, yang mana kemampuan teknologinya semakin canggih.

Operasi Cast Lead merupakan jalan terakhir yang dilakukn militer Israel karena eskalasi serangan Hamas tidak juga mereda. Langkah serangan ini sebelumnya telah diusahakan untuk dicegah oleh pihak Israel dengan melakukan berbagai perundingan damai namun tidak juga tercapai kesepakatan. Operasi Cast

Lead ini merupakan operasi militer Israel terbesar dalam beberapa dekade terakhir pada Hamas.

Terdapat aturan hukum yang menaungi konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, dalam hal ini Palestina diwakili oleh Hamas yaitu Hukum Humaniter Internasional (HHI). Pertikaian bersenjata merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari, oleh karena itu Hukum Humaniter Internasional tidak bermaksud menghalangi perang. HHI disusun untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Ketentuan HHI tersebut utamanya tercantum dalam konvensi Jenewa 1949 yang mengatur mengenai perlindungan para korban perang (*protection of war victims*) dan Hukum Den Haag atau *The Hague Laws* adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan serangkaian ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang mengatur mengenai alat (sarana) dan cara (metoda) berperang.

HHI menjadi basis penulisan skripsi ini sehingga HHI digunakan seperti pisau bedah untuk membedah konflik bersenjata antara Israel dan Palestina dari sudut pandang hukum perang dan apakah konflik tersebut mengabaikan nilai kemanusiaan. sehingga menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut. Oleh karena itu terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Apakah telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan hukum Humaniter Internasional di konflik Palestina dan Israel?;
2. Bagaimana penerapan hukum humaniter Internasional dalam kaitannya konflik bersenjata yang terjadi antara Palestina dan Israel berdasarkan Hukum Humaniter Internasional?;

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini, diantaranya untuk mengkaji dan mengetahui apakah telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan hukum Humaniter Internasional di konflik Palestina dan Israel; dan untuk mengkaji dan memahami bagaimana penerapan hukum humaniter Internasional dalam kaitannya konflik bersenjata yang terjadi antara Palestina dan

Israel berdasarkan Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Hag. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu (*legal research*), penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku. Sedangkan pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	4
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.4 Bahan Non Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Ruang Lingkup Hukum Humaniter Internasional	9
2.2 Pengertian Hukum Humaniter Internasional	11

2.3 Asas-Asas Hukum Humaniter Internasional	14
2.4 Tujuan Hukum Humaniter.....	18
2.5 Sumber Hukum Internasional.....	19
2.6 Ketentuan Konvensi Jenewa (Hukum Jenewa 1949.....	21
2.7 Ketentuan Konvensi Den Haag 1907 (Hukum Den Haag).....	22
2.8 Hak dan Kewajiban Negara.....	28
2.8.1 Hak dan kewajiban negara yang berhubungan dengan kedudukannya terhadap Negara lain	27
2.8.2 Hak dan kewajiban negara yang berhubungan dengan wilayah.....	29
2.8.3 Hak dan kewajiban negara yang berhubungan dengan orang yang ada dalam masyarakat internasional.....	30
2.9 Tentang Pembelaan dan Pembenaran (<i>Defences and Justifications</i>).....	30
2.10 Reprisal.....	36

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Analisis Pelaksanaan Hukum Humaniter dalam Konflik Bersenjata Israel Palestina dari Sudut pandang Sejarah terbentuknya negara Israel dan Palestina.....	40
3.1.1 Latar Belakang Konflik Bersenjata antara Israel dan Palestina pada 27 Desember 2008 sampai 18 Januari 2009..	52
3.1.2 Operasi Cast Lead Sebagai Bentuk Reprisal Israel pada Palestina.....	59
3.1.3 Perbandingan senjata antara Israel dan Palestina.....	68
3.2 Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Kaitannya Konflik Bersenjata Yang Terjadi Antara Palestina Dan Israel Hukum Humaniter Internasional	73
3.2.1 Kewajiban Israel Sebagai Negara berdasarkan Hukum	

Internasional dan Hukum Humaniter Internasional	73
3.2.2 Kewajiban Negara.....	74
3.2.3 Tujuan Reprisal Israel pada Palestina	76

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	83
4.2 Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN